



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 138**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 20 TAHUN 2011**

T E N T A N G

**TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH PADA INSTANSI PEMUNGUT PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 171 Ayat(3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif.
 - b. bahwa Pemberian Insentif dapat diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah apabila mencapai Kinerja Tertentu.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas, Perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah pada Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA INSTANSI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANTAENG.

BAB. I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Bupati Bantaeng;
2. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bantaeng;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
4. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi;
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari Penghimpunan Data Objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan pengihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
8. Kinerja tertentu adalah Pencapaian Target Penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Pemberiaan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan Asas Kepatutan, Kewajaran, dan Rasionalitas di sesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi Objektif Daerah.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Penerimaan Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara Proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab Masing-masing;
 - b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana Pemungut Pajak; dan
 - e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi;
- (3) Pemberian Insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah yang bersangkutan;

Pasal 4

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja Instansi;
 - b. Semangat kerja bagi Pejabat atau Pegawai Instansi;
 - c. Pendapatan Daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada Masyarakat;
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;
- (4) Dalam hal target kinerja satu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan;
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran Penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya;
- (6) Kinerja Perhitungan tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. 1. Sampai dengan triwulan I : 15 % (Lima Belas Perseratus).
2. Sampai dengan triwulan II : 40 % (Empat Puluh Perseratus).
3. Sampai dengan triwulan III : 75 % (Tujuh Puluh Lima Perseratus).
4. Sampai dengan triwulan IV : 100 % (Seratus Perseratus).
 - b. Apabila pada akhir triwulan 1 realisasi kurang dari 15% (Lima Belas Perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
 - c. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (Lima Belas Perseratus) Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
 - d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (Empat Puluh Perseratus) Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dari triwulan II.
 - e. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (Empat Puluh Perseratus) Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.

- f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (Tujuh Puluh Lima Perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- g. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (Tujuh Puluh Lima Perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- h. Apabila pada akhir triwulan 4 realisasi mencapai 100 (Seratus Perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- i. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (Seratus Perseratus) tetapi lebih dari 75% (Tujuh Puluh Lima Perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Bagian Kedua Sumber Insentif

Pasal 5

Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Besaran Insentif

Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif ditentukan paling tinggi 5% (Lima Perseratus) dari rencana Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. Dibawah Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali Gaji Pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,- (Dua Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali Gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. Diatas Rp. 2.500.000.000.000,- (Dua Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,- (Tujuh Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah) paling tinggi 8 (delapan) kali Gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. Diatas Rp. 7.500.000.000.000,- (Tujuh Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah) paling tinggi 10 (sepuluh) kali Gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- (2) Besarnya Pembayaran Insentif untuk Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima Perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6.
- (3) Besarnya Pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Sepuluh Perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6.

- (4) Apabila dalam Realisasi pemberian Insentif yang berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa atau lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

Pasal 8

Penerimaan Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Insentif Pemungutan Pajak serta Rincian Objek Belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam Belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta Rincian Objek Belanja Retribusi.

Pasal 10

Dalam hal target Penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui, Pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan, Pemberian Insentif diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati atau surat Bupati sebagai penjelasan lebih lanjut peraturan ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 Maret 2011**

**BUPATI BANTAENG
ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH**

**Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal, 8 Maret 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. MUH. YASIN, MT
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19590112 198603 1 016

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 138**